



PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk

PENGUMUMAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 14 dan Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), dengan ini diumumkan kepada Para Pemegang Saham PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”), bahwa Perseroan bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 (selanjutnya disebut “Rapat”) di Jakarta pada hari Kamis, 27 Mei 2021.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 17 dan Pasal 52 POJK 15/2020, Pemanggilan Rapat akan dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Republik Indonesia, pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021. Selain itu, Pemanggilan Rapat akan diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) dan situs web Perseroan (www.wika.co.id).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 21 ayat 2 POJK 15/2020, Pemegang Saham yang berhak menghadiri atau mewakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan/atau pemilik saham Perseroan dalam catatan saldo rekening efek di Penitipan Kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 6 huruf b Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 16 ayat 2 POJK 15/2020, Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara Rapat adalah Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah. Setiap usulan dari Pemegang Saham akan dimasukkan ke dalam mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan Pasal 23 ayat 6 huruf c Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 16 ayat 3 POJK 15/2020 dan harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat yaitu tanggal 28 April 2021 pukul 16.00 WIB.

Dengan memperhatikan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta memperhatikan Pasal 28 ayat 2 POJK 15/2020, Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021.

Jakarta, 20 April 2021

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Direksi Perseroan